



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

Wonosobo, 11 Januari 2012

Nomor : 421.1 / 205.a / 2012
Sifat : Biasa
Lamp : 1 (satu) bendel
Perihal : **Persetujuan Pendirian Sekolah**

Kepada Yth :
Pengurus TK Among Siwi Medono
Desa Medono Kecamatan Kaliwiro
di.

KALIWIRO

Memperhatikan :

1. Surat Saudara Nomor : 421/03/I/2012 tanggal 4 Januari 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/ 59 /2012, tanggal, 6 Januari 2012;
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 420/ 73 /2012 tanggal 6 Januari 2012.

Dengan ini diberitahukan bahwa :

1. Menyetujui Pendirian Sekolah Swasta yang memiliki identitas :
 - 1.1. Nama Sekolah : TK Among Siwi Medono
 - 1.2. Lokasi Sekolah :
 1. 2. 1. Desa / Kelurahan : Desa Medono
 1. 2. 2. Kecamatan : Kaliwiro
 - 1..2. 3. Kabupaten : Wonosobo
 - 1.3. Nama Yayasan Badan Penyelenggara : PKK Desa Medono
 - 1.4 Alamat Yayasan Badan Penyelenggara : Desa Medono
Kecamatan Kaliwiro
2. Sekolah tersebut diijinkan untuk membuka kelompok A/B untuk TK (Taman Kanak-kanak) yang mulai didirikan pada tanggal 1 Juli 1993.
Apabila dalam pelaksanaannya dikemudian hari tersebut menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka surat persetujuan ini akan ditinjau kembali.

Demikian untuk dilaksanakan sebaik - baiknya dengan penuh tanggung jawab.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO

MUSTANGIN, S.Pd M, Si.p.,
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kaliwiro;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro;
6. Kepala TK Among Siwi, Desa Medono, Kec. Kaliwiro;
7. Pertinggal.



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 205.a / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK AMONG SIWI MEDONO KECAMATAN KALIWIRO
KABUPATEN WONOSOBO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Pengurus TK Among Siwi Nomor : 421/03/1/2012 tanggal 4 Januari 2012;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kaliwiro Nomor : 420/ 59 /2012, tanggal, 6 Januari 2012;
3. Rekomendasi Camat Kaliwiro Nomor : 420/ 73 /2012 tanggal 6 Januari 2012.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Among Siwi Medono, Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro yang didirikan/diselenggarakan Oleh Pengurus TK Among Siwi, Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Among Siwi Medono ,Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : PKK Desa Medono
Alamat : Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro
Nama TK : TK AMONG SIWI MEDONO
Alamat : Desa Medono, Kecamatan Kaliwiro, Wonosobo

KEDUA

: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana di atur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 11 Januari 2012


KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
MUSTANGIN, S.Pd M, Si. f,
Pembina Utama Muda
NIP 19570203 198303 1 006

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kaliwiro;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kaliwiro;
6. Kepala TK Among Siwi, Desa Medono, Kec. Kaliwiro;
7. Peringgal.